



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 40/V/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 01/I/KISB-PS/2019 yang diajukan oleh :

- Nama : **1. Drs. H. Syafrial Datuak Garang, M.Pd**
Jl. Komp. Taman Banuaran Indah Blok LL No. 1, Kota Padang
- 2. Drs. Daniel Sultan Makmur**
Jl. Puskesmas No. 10 Jati Parak Salai Kota Padang.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat**

Alamat : Jl. Kartini No. 22 Kota Padang.

yang dalam persidangan diwakili oleh **Penerima Kuasa :**

- 1. Elton Edri, S.H, M.Si** selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah;

Imanda Halyan, S.H, M.Si ... (2)



2. **Imanda Halyan, S.H, M.Si** selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPATK;
3. **Herman, S.H** selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi;
4. **Elsi fitrianingsing, S.H, M.Kn** selaku Analisa Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kantoe Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat Jl. Kartini No. 22 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 498/SKu-13.UP.04.05/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 972/SKu-13.UP.04.05/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Atasan PPID yang bernama Sudaryanto, S.H, M.M selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi tertanggal 7 Januari 2019 dengan Nomor Register : 01/I/KISB-PS/2019;

Kronologi ... (3)



Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 29 Oktober 2019 dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- a) Dari mana Kanawil mendapatkan angka imajiner 581.9130 Ha yaitu luas hak Erpacht Verponding No. 330 yang diuraikan dalam Brief tanggal 31 Januari 1931 (tunjukkan tulisan atau data dari dokumen yang diserahkan kepada kami oleh Bapak Heru Sutopo);
- b) Dalam dokumen yang diberikan, dimana letak Distrik Maninjau, Onder Distrik Kota Gadang, Tapian Kandis kenegarian Salareh Air Kecamatan Palambayan Kampung Durian Kondok;
- c) Minta salinan resminya peta situasi khusus No. 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989;
- d) Minta salinan akta jual beli tanggal 10 Maret 2016 dengan No. 67/PCB/2006 yang dibuat oleh Sri Husniati, S.H (PPAT Kabupaten Agam);
- e) Minta salinan resminya terkait Berita Acara pertemuan atau rapat yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2006;
- f) Minta salinan resminya terkait Sosialisasi Pelaksanaan Tunjuk Batas di kantor Walinagari ;
- g) Minta salinan resminya terkait Berita Acara Tunjuk Batas tanggal 19 – 24 April 2017;
- h) Minta salinan resminya terkait Meetbrief dengan No. 11 Tahun 1931.

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 November 2018

karena tidak ditanggapinya ... (4)



karena tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bersangkutan;

[2.4] Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya Keberatan atas permohonan *a quo* oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 2 Januari 2019 dan diterima pada tanggal 7 Januari 2019 serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan register sengketa Nomor : 01/IKISB-PS/2019;

[2.5] Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.6] Bahwa pada sidang awal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan awal dan menegaskan bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutusnya.

[2.7] Bahwa berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi.

Pasal 37 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 35 (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[2.8] Bahwa berdasarkan ... (5)



[2.8] Bahwa berdasarkan **fakta persidangan** tertanggal **5 Maret 2019** tersebut, **Pemohon menolak untuk melakukan proses Mediasi** dengan alasan **tidak adanya itikad baik dari Termohon** untuk memberikan akses informasi terhadap Pemohon dan Pemohon selaku pengguna informasi telah mencoba koperatif serta telah memberikan waktu bagi Termohon dalam sengketa ini;

[2.9] Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Majelis melanjutkan Sidang Ajudikasi Non-litigasi dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.10] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan Sidang Ajudikasi Non-litigasi tanggal 29 April 2019 dengan agenda Pembuktian Lanjutan dengan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir;

[2.11] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan Sidang Ajudikasi Non-litigasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan agenda Pembuktian Lanjutan, mendengar keterangan atau bukti akhir serta kesimpulan dari para pihak yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.12] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Majelis Komisioner melakukan musyawarah Majelis secara tertutup yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.13] Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon.



Alasan Permohonan ... (6)

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon;

Petitum

[2.15] Meminta Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.16] Menyatakan Termohon telah salah karena Termohon menolak permohonan informasi Pemohon;


B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon menjelaskan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon;
3. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tidak memperlihatkan penyelenggaraan negara yang baik, tidak

transparan, tidak akuntabel ... (?)



transparan, tidak akuntabel dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah mereka terbitkan;

4. Bahwa Pemohon menduga terkait dengan dokumen yang mempunyai angka-angka imajiner tersebut ada ditempat lain;
5. Bahwa Pemohon dalam sengketa ini hanya menginginkan kepastian terkait dengan salinan *Erfpacht Verponding* tersebut sesuai dengan yang aslinya;

[2.18] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 29 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Termohon dan diterima oleh Staf Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat atas nama Verra pada tanggal yang sama;
Bukti P-2	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon tertanggal 13 November 2018 yang diterima oleh Staf Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat atas nama Elsi pada tanggal yang sama;
Bukti P-3	Copy/salinan Dokumen Warkah <i>Erfpacht Verponding Afdelling</i> No. 330 Meetbrief No. 11 Tahun 1931 yang Pemohon dapat dari Termohon;
Bukti P-4	Copy/salinan Dokumen Warkah <i>Erfpacht Verponding Afdelling</i> No. 330 Meetbrief No. 11 Tahun 1931 yang Pemohon dapat dari Saudara Heru Sutopo;
Bukti P-5	Copy/salinan Identitas diri Kuasa Pemohon berupa KTP atas nama Daniel
Bukti P-6	Copy/salinan Identitas diri Kuasa Pemohon berupa KTP atas nama Syafrizal;


[2.18] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan

berkekuatan hukum ... (8)



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.19] Bahwa terkait dengan sengketa ini antara Pemohon dan Termohon sudah membuat surat perdamaian yang telah dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 26 Maret 2019 yang disaksikan oleh saksi dari Pihak Pemohon dan Termohon;

[2.20] Bahwa terkait dokumen yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sebahagian ada yang asli dan ada yang berupa fotocopi yang tidak memiliki keterangan sesuai dengan yang aslinya;


[2.21] ada pun dokumen yang terkait poin a dan poin b dalam permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diberikan dengan alasan belum ditemukannya dokumen yang dimaksud;

[2.22] Bahwa Termohon selanjutnya akan kooperatif membantu Pihak Pemohon terkait upaya yang dilakukan Pemohon terhadap kejelasan informasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;

Surat-Surat Termohon

[2.23] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Copy/salinan Surat Kuasa Khusus Nomor : 498/Sku-13.UP.04.05/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 dan Nomor : 972/Sku-13.UP.04.05/IV/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Atasan PPID yang bernama Sudaryanto, S.H, M.M;
Bukti T-2	Copy/salinan peta situasi khusus No. 9 Tahun 1989 tertanggal 14 Agustus 1989;



Bukti T-3	Copy/salinan Akta Jual Beli tertanggal 10 Maret 2006;
Bukti T-4	Copy/salinan terkait Sosialisasi Pelaksanaan Tunjuk Batas di Kantor Bupati KDH TK. II Agam;
Bukti T-5	Copy/salinan Berita Acara Pertemuan/Rapat yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2006;
Bukti T-6	Copy/salinan Penetapan Batas Areal perkebunan PT. Bangun Permai bekas <i>Erfpacht</i> seluas 550 Ha tertanggal 19 Februari 1990;
Bukti T-7	Copy/salinan Berita Acara Tunjuk Batas tanggal 19-24 April 2007;
Bukti T-8	Copy/salinan terkait Meetbrief dengan No. 11 Tahun 1931
Bukti T-9	Copy/salinan Berita Acara Perdamaian Pihak Pemohon dan Termohon tertanggal 26 Maret 2019;
Bukti T-10	Copy/salinan Kartu Identitas Kuasa Termohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK


A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu sebagai berikut :

[3.2] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan terlebih dahulu menyebutkan kronologis tentang latar belakang terjadinya sengketa *a quo*;

[3.3] Bahwa terkait dengan dokumen yang tidak diberikan oleh Termohon, Pemohon meminta adanya pengutan melalui Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.4] Bahwa berdasarkan ... (10)



[3.4] Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon agar Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon;

[3.5] Bahwa Pemohon membenarkan telah membuat pernyataan dan kesepakatan bersama tertanggal 26 Maret 2019 untuk mengakhiri sengketa informasi publik, akan tetapi Pemohon tetap memerlukan kebenaran mengenai salinan yang diberikan kepada Pemohon ;

[3.6] Bawha Pemohon menyatakan adanya keraguan dari Termohon mengenai salinan *Erfpacht* tersebut, dimana Termohon tidak bisa memastikan apakah *Erfpacht* tersebut menjadi pedoman bagi Termohon;

[3.7] Bahwa Pemohon berharap terkait perbedaan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon mengenai angka imagne, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menjelaskan kebenaran dokumen tersebut;

B. Kesimpulan Termohon

[3.8] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon berkesimpulan informasi yang dimintakan merupakan objek informasi yang telah berulang dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Termohon belum bisa memenuhi serta menjawab permohonan informasi Pemohon yakni pada poin a dan poin b karena itu merupakan kewenangan daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa terkait adanya keraguan dari Pemohon terhadap dokumen *Erfpacht* tersebut tidak beralasan dikarenakan pada saat melakukan pemeriksaan terkait

dokumen warkah hanya ... (11)



dokumen warkah hanya salinan *Erfpacht* tersebut yang kami dapatkan dan kami selaku Termohon memang tidak bisa memastikan apakah dokumen tersebut sesuai dengan bentuk aslinya atau tidak;

4. Bahwa Termohon menjelaskan mengenai Berita Acara Perdamaian tertanggal 26 Maret 2019, dimana pada intinya Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) telah sepakat untuk melakukan perdamaian dalam sengketa informasi;
5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Termohon telah berkirin surat kepada instansi pusat yang pada pokoknya menerangkan kalau dokumen yang aslinya memang tidak ditemukan sama sekali;
6. Bahwa Termohon dengan itikad baik dan menghormati kesepakatan damai yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2019 tersebut, Termohon menunggu surat permohonan pembatalan perpanjangan HGU tersebut;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum ... (12)



2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a – huruf d dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1)

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- d) *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

Pasal 27 ayat (3) ... (13)



Pasal 27 ayat (3)

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan :

Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.

[4.6] Menimbang berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan:


Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Provinsi dari suatu lembaga hierarkis;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.9] Menimbang bahwa ... (14)



[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa ... (15)



[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu berdasarkan bukti surat P4 dan P5 serta keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 ... (16)



Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Pasal 1 angka 3 ... (17)



Pasal 1 angka 3

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.19] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**


Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintahan Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Provinsi, Partai Politik, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Provinsi atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[4.20] Menimbang Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[4.21] Menimbang berdasarkan Bab III Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kantor Wilayah Pertanahan menyatakan (1). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota; (2). Kantor Pertanahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap Kabupaten/Kota; (3).

Tugas, fungsi dan ... (18)



Tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara;

[4.21] Menimbang berdasarkan Pasal 18 pada Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendanaan menyebutkan segala pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

[4.22] Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [4.18] sampai [4.22] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:



Pasal 22 ayat (7) ... (19)

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.



[4.26] Menimbang bahwa (20)

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasanberikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) (21)



Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik


Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan

permohonan informasi... (22)



permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*


[4.29] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 - a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;

Permohonan dilakukan ... (23)



- b) Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.31] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan Permohonannya;

4.32] Menimbang berdasarkan berdasarkan uraian paragraf [4.24] dan [4.28] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Pokok Permohonan

[4.33] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.34] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :



Dari mana Kanawil ... (24)

- a) Dari mana Kanawil mendapatkan angka imajiner 581.9130 Ha yaitu luas hak Erpacht Verponding No. 330 yang diuraikan dalam Brief tanggal 31 Januari 1931 (tunjukkan tulisan atau data dari dokumen yang diserahkan kepada kami oleh Bapak Heru Sutopo);
- b) Dalam dokumen yang diberikan, dimana letak Distrik Maninjau, Onder Distrik Kota Gadang, Tapani Kandis kenegarian Salareh Air Kecamatan Palambayan Kampung Durian Kondok;
- c) Minta salinan resminya peta situasi khusus No. 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989;
- d) Minta salinan akta jual beli tanggal 10 Maret 2016 dengan No. 67/PCB/2006 yang dibuat oleh Sri Husniati, S.H (PPAT Kabupaten Agam);
- e) Minta salinan resminya terkait Berita Acara pertemuan atau rapat yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2006;
- f) Minta salinan resminya terkait Sosialisasi Pelaksanaan Tunjuk Batas di kantor Walinagari ;
- g) Minta salinan resminya terkait Berita Acara Tunjuk Batas tanggal 19 – 24 April 2017;
- h) Minta salinan resminya terkait Meetbrief dengan No. 11 Tahun 1931.

[4.32] Menimbang berdasarkan fakta persidangan tertanggal 22 Mei 2019, Pihak Pemohon dan Termohon menyebutkan serta menjelaskan sudah melakukan upaya perdamaian dengan membuat semacam surat yang ditandatangani oleh masing-masing pihak beserta saksi dari Pemohon maupun Termohon;

[4.33] Menimbang bahwa ... (25)



[4.33] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai dengan mekanisme pemberian informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.40] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada pemohon informasi.

Pasal 52;

"Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang

lain dikenakan ... (26)



lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 lima juta rupiah."

Pasal 57;

"Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum."

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;
- [5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;
- [5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2019.

AMAR PUTUSAN ... (27)



AMAR PUTUSAN


Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Menerima semua permohonan informasi a quo Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo yang dikuasai oleh Badan Publik Termohon secara tertulis kepada Pemohon terkait permohonan huruf c – h;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti permohonan informasi terkait huruf a – b secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan agar nantinya Pemohon memiliki kekuatan hukum atas dokumen yang diberikan oleh Termohon sehingga tidak terjadi kembali permohonan informasi secara berulang kepada Termohon;
- [6.4] Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis informasi publik terbuka terkait kepentingan langsung Pemohon;
- [6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan informasi publik dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arfitiati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si dan Nofal Wiska, S.IP masing-masing sebagai Anggota Majelis, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan

didampingi Kiki Eko Saputra, S.H... (28)



didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

Tanti Endang Lestari,
S.IP, M.Si

Anggota Majelis

Nofal Wiska, S.IP

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 29 Mei 2019

Panitera Pengganti

